

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut:

1. BLH Kabupaten Sukoharjo telah melakukan pengendalian pencemaran sungai Bengawan Solo dengan baik meskipun belum maksimal. BLH Sukoharjo telah melakukan rehabilitasi air sungai, perbaikan kondisi lingkungan, rehabilitasi air permukaan, pelibatan peran masyarakat, dan mempromosikan gerakan penyelamatan Sungai Bengawan Solo. Hanya saja, BLH Kabupaten Sukoharjo belum berani bersikap tegas terhadap kegiatan industri yang membuang limbahnya tanpa diolah lebih dulu langsung ke sungai.
2. Belum maksimalnya BLH Kabupaten Sukoharjo dalam pengendalian pencemaran sungai Bengawan Solo disebabkan oleh kendala sebagai berikut: terlalu luasnya DAS Bengawan Solo, sektor industri merupakan andalan perekonomian Kabupaten Sukoharjo, dan keterbatasan dana BLH Kabupaten Sukoharjo.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Klaten, Boyolali, Sukoharjo, Solo, Karanganyar, Sragen dan Blora yang dialiri DAS Bengawan Solo perlu lebih bekerjasama dan berkoordinasi dalam pengendalian pencemaran Sungai Bengawan Solo.
2. BLH Kabupaten Sukoharjo perlu memberikan sanksi yang lebih tegas kepada industri yang membuang limbah ke Sungai Bengawan Solo.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Fardiaz, 1992, *Polusi Air dan Udara*, Kanisius, Yogyakarta.

Gabriel, 2001, *Pencemaran Air dan Pemanfaatan Limbah Industri*, Hipokrates, Jakarta.

Heryando Palar, 2008, *Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat*, Rineka Cipta, Jakarta.

Poerwadarminta, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Tim Laporan Jurnalistik Kompas, 2009, *Ekspedisi Bengawan Solo: Kehancuran Peradaban Sungai Besar*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Artikel/Jurnal Non Publikasi:

Agus Djoko Utomo, dkk., 2010, *Pencemaran di Sungai Bengawan Solo antara Solo dan Sragen Jawa Tengah*.

C. Yudi Lestiantoro dan S. Andy Cahyono, 2016, *Analisis Peran Para Pihak Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo Hulu (Analysis Of Stakeholders Role In Bengawan Solo Upstreams Watershed Management)*.

Tim Badan Lingkungan Hidup Sukoharjo, 2016, *Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016*.

Peraturan perUndang-undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. (TLN Nomor 69)

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (LN Nomor 140 Tahun 2009 dan TLN Nomor 5059)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang sungai.
(LN Nomor 44 tahun 1991 dan TLN Nomor 3445)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara. (LN Nomor 86 Tahun 1999 dan TLN
Nomor 3853)

Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pecemaran Air. (TLN Nomor 4161)

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008tentang Susunan
Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.

Website:

<http://blh.sukoharjokab.go.id/> diakses tanggal 03 Maret 2016 pukul 15:00 WIB.

<http://jateng.tribunnews.com/2013/06/19/bengawan-solo-termasuk-sungai-paling-tercemar>, diakses tanggal 12 Maret 2017 pukul 12:31 WIB.

<http://kamus.sabda.org/kamus/penanggulangan>, diakses tanggal 03 Maret 2016
pukul 15:10 WIB.

<http://news.okezone.com/read/2016/05/04/519/1380635>, diakses tanggal 22 Maret
2017 pukul 22:20 WIB.

<http://sda.pu.go.id/bbwsbengawansolo/>, diakses tanggal 09 Maret 2017 pukul
23:55 WIB.

<http://wildanakko.blogspot.com/2012/11/pencemaran-air-sungai.html>, diakses
tanggal 13 Maret 2016 pukul 17:00 WIB.

[http://www.academia.edu/12483016/ANALISIS_KUALITAS_AIR_DAN STRATEGI_PENGENDALIAN_PENCEMARAN_AIR](http://www.academia.edu/12483016/ANALISIS_KUALITAS_AIR_DAN_STRATEGI_PENGENDALIAN_PENCEMARAN_AIR), diakses tanggal 19
Maret 2017 pukul 21:30 WIB.

<http://www.bpdassolo.net/>diakses tanggal 09 Maret 2017 pukul 23:54 WIB.

<http://www.menlh.go.id/bengawan-solo-sakit-dibutuhkan-upaya-penyelamatan-semua-pihak/>, diakses tanggal 31 Maret 2017, pukul 02:27 WIB.

<http://www.merdeka.com/peristiwa/pencemaran-di-bengawan-solo-memprihatinkan.html>, diakses tanggal 13 Maret 2016, pukul 19:57 WIB.

<http://www.solopos.com/2014/10/22/pencemaran-air-waduh-air-bengawan-solo-tercemar-berat-546407>, diakses tanggal 12 Maret 2017 pukul 12:42 WIB.

<http://www.solopos.com/2015/02/06/pencemaran-lingkungan-limbah-tekstil-cemari-sungai-di-solo-574808>, diakses tanggal 25 Maret 2017 pukul 11:23 WIB.

<http://www.solopos.com/2016/03/06/pencemaran-solo-blh-seluruh-sungai-di-solo-tercemar-sampah-rumah-tangga-698238>, diakses tanggal 25 Maret 2017 pukul 11:08 WIB.

<https://duniaparapelajar.wordpress.com>, diakses tanggal 19 Maret 2017 pukul 20.00 WIB.

<https://id.scribd.com/document/329767852/Bengawan-Solo>, diakses tanggal 21 Maret 2017 pukul 23.00 WIB.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/pencemaran-di-bengawan-solo-memprihatinkan.html>, diakses tanggal 25 Maret 2017 pukul 10:55 WIB.

<http://berita.suaramerdeka.com/bengawan-solo-tercemar-berat/>, diakses tanggal 21 April 2017 pukul 11:01 WIB.





LAMPIRAN

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Hartoyo
NIP : 19610619 199003 1 003
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
Badan Lingkungan Hidup Kab. Sukoharjo

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Tedy Verdyanto Kurniawan
No. Mahasiswa : 10347
Program Khusus : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah melakukan penelitian di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.

Sukoharjo, 14 April 2016

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Sukoharjo



Ir. HARTOYO

NIP. 19610619 199003 1 003